

NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

Daniel Milano Tarigan^{1*}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zidaniel15.milanot@student.uns.ac.id

Abstract: Riset mengenai pencabulan saat ini telah banyak ditemukan, namun pembahasan mengenai penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam kasus pencabulan menjadi perhatian penulis. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai nilai dan kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* dan kesesuaian penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada kasus pencabulan terhadap anak dengan ketentuan hukum acara pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai dan kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*.

Kata Kunci: Keterangan Saksi; Nilai dan Kekuatan Pembuktian; *Testimonium De Auditum*

Abstract: *There has been a lot of research on obscenity, but the discussion on the use of testimonium de auditu in obscenity cases is of interest to the author. This thesis aims to examine the value and strength of the evidence of the testimonium de auditu and the testimony suitability of witnesses from the testimony of de auditu in cases of sexual abuse of children under the provisions of criminal procedural law. The type of this research is normative legal research which is prescriptive and applied. This legal research uses a case approach. The legal materials used on this research consist of primary and secondary legal materials. The collection of legal material used in this research use library research. The legal material analysis technique used in this law research is the syllogism method with deductive thinking patterns. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the value and strength of evidence in criminal procedural law are all of free value to the judge, as well as the testimony of the testimonium de auditu.*

Keywords: *Testimonium De Auditum*; Value and strength of evidence; Witness testimony

1. Pendahuluan

Berbagai kasus dan isu hukum setiap hari selalu muncul dalam pelaksanaan praktik peradilan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah membela kepentingan umum, dimana salah satunya ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu dibutuhkan keterangan.

Menurut Darwan Prinst, pembuktian adalah membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹ Pembuktian merupakan hal penting dalam sebuah pemeriksaan perkara di pengadilan, karena dengan pembuktian tersebut akan menentukan nasib seorang terdakwa. Seorang terdakwa yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan bersalah atau tidaknya berdasarkan proses pembuktian.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dalam proses persidangan harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada.²

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama digunakan dan tidak mungkin untuk diabaikan pada saat penanganan suatu tindak pidana.³ Keterangan saksi bertujuan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian dalam perkara pidana hampir semua selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.⁵ Akan tetapi hakim harus tetap menilai keterkaitan antara alat bukti satu dengan yang lainnya.

Saat ini keterangan saksi dalam praktik peradilan pidana mengalami perkembangan bersamaan dengan pengetahuan masyarakat yang berkembang di bidang hukum sehingga keterangan saksi tidak lagi apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri untuk memberi kesaksian. Saksi tersebut disebut dengan istilah saksi *de auditu* atau keterangan saksi *testimonium de auditu*.

Berbagai kasus sering dijumpai di persidangan dimana tidak ada saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri namun hanya mendengar kejadian dari korban saja. Hal tersebut tentu menyulitkan dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi tersebut tidak dapat dijadikan saksi menurut KUHAP. Sangat jarang suatu kasus yang tertangkap tangan, dan kebanyakan kasus masih melibatkan keterangan saksi yang mendengar pengakuan dari korban.

¹ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan, 1998)

² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016)

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang diteliti.⁸

3. Pembahasan

Menurut Eddy O.S. Hiariej arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa.⁹ Dalam konteks hukum, pentingnya pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Pembuktian merupakan hal utama dalam suatu peradilan pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun demikian pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta yang diduga merupakan tindak pidana untuk dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, tujuannya adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Semua itu terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Maka hakim dalam mencari dan mendapatkan kebenaran yang akan dijatuhkan pada putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai alat bukti terpenting, karena hampir seluruh pemeriksaan hukum acara pidana mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Begitu juga dalam melakukan penyidikan perkara

⁷ *Ibid*, halaman 181

⁸ *Ibid*, halaman 238

⁹ Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012)

dikategorikan sebagai keterangan saksi, selama *testimonium de auditu* berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang diperoleh dari alat bukti lainnya, *testimonium de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim.

c. Mengenai Penyebab Saksi Dapat Mengetahui Kesaksiannya.

Artinya adalah segala sesuatu yang menjadi sebab (rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi.

d. Kewajiban Saksi untuk Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Memberi Keterangan di Depan Sidang Pengadilan.

Hal ini tujuannya agar dapat mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum.

e. Mengenai Adanya Hubungan antara Isi Keterangan Saksi dengan Isi Keterangan Saksi Lain atau Alat Bukti Lain.

Berkaitan dengan prinsip *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Prinsipnya, *unus testis nullus testis* mengisyaratkan bahwa dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum dibutuhkan lebih dari satu orang saksi. Jika memang hanya ada satu saksi, maka kesaksian tersebut harus memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya.¹⁴ Maka dari itu, nilai pembuktian keterangan saksi tidak terletak pada banyaknya melainkan kualitasnya.

Dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP disebutkan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya.

Menurut KUHAP kekuatan pembuktian dari saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, pelarangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Meskipun demikian harus diperhatikan bahwa apabila ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian seperti itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu mungkin saja dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁵

Definisi saksi sendiri mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010.¹⁶ Setelah dikeluarkannya putusan tersebut maka terjadi perluasan makna atau pengertian dari saksi dan keterangan saksi. Definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan definisi keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri

¹⁴ Riyanto S Akhmedi. "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum. (2021).

¹⁵ Amrullah Bustamam. *Op.Cit.* Halaman 102

¹⁶ Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida, Hidayatullah, Henny Susilowati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama". Jurnal Suara Keadilan. (2018).

sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Sebenarnya di dalam putusan ini hakim bisa saja mengakomodir keterangan saksi *testimonium de auditu* bisa dijadikan alat bukti keterangan saksi bukan hanya alat bukti petunjuk karena adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 yang memperluas mengenai keterangan saksi. Maka dari itu nilai pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditu* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu bernilai. Karena memang secara KUHAP tidak bernilai, namun terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya dan mendukung korban. Maka dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu dengan pertimbangan hakim menilai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah sebagai petunjuk. Jika keterangan saksi *testimonium de auditu* ditafsirkan sebaai petunjuk, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu bebas dan tidak terikat.¹⁹ Karena kekuatan pembuktiannya bergantung kepada hakim apakah digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau sebagai alat bukti keterangan saksi dan diperkuat dengan adanya perluasan pengertian keterangan saksi dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 .

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan mengenai telaah nilai dan kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Ktg dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian dan kekuatan pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditu* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kotamobagu ini bernilai. Meskipun dalam KUHAP disebutkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun karena adanya persesuaian antara kesaksian *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian ini memiliki kekuatan pembuktian dipakai sebagai alat bukti petunjuk. Jika keterangan saksi *testimonium de auditu* ditafsirkan sebaai petunjuk, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu bebas dan tidak terikat. Nilai dari suatu alat bukti dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*. Alasannya adalah karena hakim mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Sehingga alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa penilaiannya merupakan otoritas dari hakim itu sendiri dan tidak terikat. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

¹⁹ Windri Anggraini Barokah, Ridho Mahargyo. "Penerapan Hukum Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan". Jurnal Verstek. (2015)

